

PENGATURAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM SISTEM HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA

Reza Kurniawan¹, Depri Liber Sonata², W. Wendy Trijaya³

Bagian Hukum Keperdataan, Universitas Lampung

rezakurniawan2210@gmail.com,

depriliber@gmail.com, mwtrijaya@gmail.com

Abstrak

Prinsip *Good Corporate Governance* diperlukan untuk menjamin transparansi informasi kepada investor serta menciptakan sistem pasar modal yang sehat dan terpercaya. Pokok permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan prinsip *Good Corporate Governance* bagi emiten dalam menjalankan sistem pasar modal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pasar modal di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip GCG secara komprehensif, terutama prinsip tanggung jawab dan keterbukaan. Implementasi prinsip keterbukaan oleh emiten diwujudkan melalui penawaran umum dan penerbitan prospektus. Dengan demikian, penerapan GCG berperan penting dalam melindungi kepentingan investor serta meningkatkan kepercayaan terhadap pasar modal.

Kata Kunci: Emiten, *Good Corporate Governance*, Pasar Modal.

A. PENDAHULUAN

Pasar modal menjadi salah satu sarana pendanaan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan sektor swasta. Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, pemerintah dapat menerbitkan obligasi atau surat utang yang dijual kepada masyarakat. Sementara itu, perusahaan di sektor swasta juga dapat menghimpun dana dengan menerbitkan instrumen efek seperti saham dan obligasi untuk diperdagangkan kepada publik di pasar modal. Pasar modal memberikan wadah bagi investor yang memiliki dana berlebih untuk berinvestasi pada beragam instrumen sekuritas guna memperoleh hasil (return). Sementara itu, perusahaan yang memerlukan dana dapat menggunakan investasi tersebut untuk membiayai dan mengembangkan proyek bisnisnya. Adanya alternatif pendanaan melalui pasar modal memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi dan melakukan ekspansi usaha. Dengan demikian, kegiatan pasar modal memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.¹ Pasar modal di Indonesia memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Emiten, sebagai penerbit saham di pasar modal, memegang peranan penting dalam memastikan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang efektif. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (selanjutnya disebut GCG) berfungsi sebagai mekanisme untuk pengendalian mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan pihak berkepentingan lainnya.

Meskipun perkembangan pasar modal membuka peluang yang besar bagi emiten dan investor, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas.

¹ Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Dalam praktiknya, pemegang saham mayoritas kerap memiliki posisi dominan yang memungkinkan mereka mengambil keputusan yang dapat merugikan pihak minoritas, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam tata kelola perusahaan. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan terhadap efektivitas penerapan prinsip GCG yang seharusnya menjamin perlindungan bagi seluruh pemegang saham. Keterbukaan informasi emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menjadi masalah karena adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif dan transparansi substansial. Berdasarkan situasi terbaru hingga awal 2026, *Morgan Stanley Capital International* (MSCI) melihat kurangnya transparansi struktur kepemilikan saham, yang memicu kekhawatiran investor global dan pembekuan *rebalancing* saham Indonesia.

Keterbukaan atau transparansi merupakan prinsip dari Good Corporate Governance yang diakomodasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dimana pada sektor pasar modal keterbukaan adalah mutlak. Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal dijelaskan, bahwa transparansi dalam pasar modal berarti keharusan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk kepada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut. Prinsip keterbukaan yang diterapkan emiten di pasar modal menjadi acuan yang penting bagi investor. Investor membutuhkan keterbukaan informasi yang sebenar benarnya dalam menentukan emiten mana yang akan dijadikan investasi atau dibeli effect dari emiten tersebut.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Good Corporate Governance

Sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan jalinan keterkaitan antar *stakeholder* perusahaan yang digunakan untuk menetapkan dan mengawasi arah strategis dan kinerja usaha suatu organisasi. Dalam prakteknya *Good Corporate* merupakan acuan tertulis (pedoman) mengenai kesepakatan antar para stakeholders

dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan strategik secara efektif dan terkoordinasi. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan gabungan prinsip-prinsip dasar dalam membangun suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimasi dan harmonisasi hubungan sehingga dapat menuju kepada tingkat perkembangan yang penuh dalam suatu organisasi atau badan usaha.

Konsep GCG merupakan penerapan dari prinsip corporate governance (CG) yang baik. Dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti penting Corporate Governance ini, Organization for Economic Corporation and Development (OECD) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan dapat diterapkan secara luwes (fleksibel) sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing negara.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance terdiri dari: Keterbukaan (Transparency), Kewajaran (Fairness), Akuntabilitas (Accountability), dan Pertanggung Jawaban (Responsibility).

1. Keterbukaan

Keterbukaan (Transparency) Keputusan Menteri Negara BUMN tahun 2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.² Jadi dalam prinsip ini, para pemegang saham haruslah diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai perusahaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini tidak menghendaki berbagai pihak yang berkepentingan menjadi tersesat kan atau tidak akan membuat kesimpulan atau keputusan yang salah mengenai perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (stakeholders).

² Keputusan Menteri Negara BUMN Tahun 2002

2. Kewajaran

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting, serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading).³ Dengan konsep korporasi, maka terdapat pemisahan antara pemegang saham atau pemilik dan manajemen yang bertindak sebagai pengelola perusahaan dalam Agency Theory, pihak pertama disebut sebagai Principal, sedang pihak kedua disebut Agent. Prinsip fairness ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua pihak terkait, terutama para pemegang saham minoritas maupun asing.⁴

Prinsip tersebut diimplementasikan melalui pembentukan peraturan perusahaan yang melindungi hak pemegang saham minoritas, penyusunan pedoman etika dan kebijakan guna mencegah tindakan tidak patut oleh pihak internal, termasuk self dealing dan konflik kepentingan. Lebih lanjut, perusahaan menetapkan secara tegas fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta komite, termasuk sistem remunerasi, serta memastikan penyajian informasi yang adil dengan pengungkapan lengkap terhadap setiap informasi yang material.

3. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah prasyarat mutlak bagi tercapainya keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui mekanisme yang transparan dan wajar. Pengelolaan organisasi harus dijalankan dengan standar yang terukur dan selaras dengan visi perusahaan, sembari tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan pihak terkait lainnya. Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan balance of power antara manajer, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor. Jadi, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham.

³ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 105

⁴ Azhar Maksum, (2005), *Tinjauan Atas Good Corporate Governance Di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara.

Penerapan prinsip ini dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu, mengembangkan Komite Audit dan Risiko untuk memperkuat peran pengawasan Dewan Komisaris, serta merumuskan ulang fungsi Internal Audit agar berperan sebagai mitra strategis perusahaan berdasarkan best practices, bukan hanya sebagai pelaksana audit semata. Berdasarkan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), prinsip akuntabilitas berkaitan erat dengan eksistensi sistem yang mengatur interaksi antar unit perusahaan. Implementasinya dilakukan dengan memastikan setiap unit perusahaan memahami sepenuhnya cakupan tanggung jawab, wewenang, serta hak dan kewajiban mereka. Selain itu, tata kelola perusahaan wajib menjamin perlindungan hak bagi seluruh pemegang saham termasuk pihak minoritas dan asing serta menetapkan batasan kekuasaan yang tegas bagi jajaran direksi.⁵

4. Kemandirian

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP117/ M MBU/ 2002 prinsip ini menitikberatkan pada pengelolaan perusahaan secara profesional yang bebas dari segala bentuk benturan kepentingan. Dalam praktiknya, manajemen harus mampu mengambil keputusan secara mandiri tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak luar yang bertentangan dengan hukum dengan menjalankan kaidah tata kelola perusahaan yang sehat. Setiap unit perusahaan wajib menjalankan peran dan fungsinya dengan berpedoman pada anggaran dasar serta regulasi hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, setiap unsur pimpinan harus bekerja secara mandiri tanpa adanya upaya untuk saling mendominasi maupun mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain.

5. Bertanggung jawab

Kedudukan pemegang saham harus diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disertai dengan kolaborasi yang

⁵ Fadilah Haidar, (2015), Perlindungan Hukum bagi Investor terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading pada Pasar Modal di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, No.1, Vol. 2, hlm. 5.

aktif antara perusahaan dan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kekayaan, memperluas kesempatan kerja, serta mewujudkan perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang baik. Kondisi tersebut mencerminkan tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yang tunduk pada hukum dan menjalankan kegiatannya dengan mempertimbangkan kepentingan serta kebutuhan lingkungan sekitarnya.

Demi menjamin keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang dan memperkuat reputasi sebagai good corporate citizen, perusahaan wajib menaati seluruh regulasi hukum yang berlaku serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Kepatuhan dan kepedulian ini merupakan pilar utama bagi perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Perusahaan berkewajiban untuk merealisasikan tanggung jawab sosial melalui kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian alam, khususnya di wilayah operasionalnya. Hal ini harus diwujudkan melalui perencanaan yang matang serta implementasi program yang efektif dan tepat sasaran.

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Sistem Hukum Pasar Modal di Indonesia

1. Bertanggung Jawab

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menunjukkan komitmen pemerintah dalam merumuskan ketentuan hukum mengenai perseroan terbatas yang relevan dengan perkembangan zaman dan tidak tertinggal dari kemajuan hukum korporasi di tingkat internasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mengatur tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengelolaan serta pengawasan perusahaan. Kewajiban direksi untuk mengurus perseroan demi kepentingan perusahaan dan sejalan dengan visi serta misi perusahaan diatur secara jelas dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2). Pada ayat (1) disebutkan bahwa “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)” dan pada

ayat (2) disebutkan bahwa “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”⁶

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan tugas direksi harus dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Sebagai struktur perseroan yang memiliki wewenang penuh, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar. Selain itu, Direksi juga memegang mandat untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 98 Undang-undang Perseroan Terbatas.⁷ Berdasarkan ketentuan dalam UUPT, pengelolaan perseroan menjadi tanggung jawab Direksi sebagai suatu kesatuan struktural. Dengan demikian, setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya secara optimal untuk kepentingan perseroan. Apabila terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu anggota, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang terjadi. Hal ini secara implisit menuntut adanya pengawasan timbal balik (*check and balance*) di antara para anggota Direksi.

Prinsip bertanggung jawab dalam sistem hukum pasar modal juga diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana yang dinyatakan Pasal 31 bahwa “Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.”⁸ Dalam pasal ini menjelaskan bahwa segala aktivitas perusahaan efek yang dilakukan struktur perusahaan seperti direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja akan menjadi tanggung jawab perusahaan efek apabila kesalahan yang terjadi bukan karena kelalaian struktur perusahaan tersebut.

⁶ Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁷ Nanang Tri Budiman dan Supianto, (2017), “Tanggung Jawab Direksi Bank Perkreditank Rakyat (BPR) terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember” JURNAL RECHTENS, Vol. 6 hlm. 2.

⁸ Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pun meregulasi mengenai prinsip bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tertuang di dalam POJK Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi Pasal 12 ayat (1) dan (3). Pada ayat (1) dinyatakan bahwa “Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar” sedangkan pada ayat (3) “Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.”⁹

Transformasi regulasi melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) merefleksikan upaya strategis pemerintah dalam menyelaraskan hukum korporasi dalam negeri dengan standar global serta dipertegas dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), menitikberatkan pada penguatan prinsip fiduciary duty bagi jajaran Direksi.

2. Keterbukaan

Sebagai mekanisme pengendalian, prinsip keterbukaan mewajibkan perusahaan publik dan pihak-pihak terkait di pasar modal untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Inti dari prinsip ini terletak pada penyediaan informasi yang jelas mengenai kondisi efek emiten, mengingat informasi tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan strategis investor, khususnya investor asing. Prinsip saling keterbukaan yang mendorong terciptanya sistem yang transparan juga merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dalam kegiatan pasar modal.

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang Pasar Modal pada Pasal 86 yang menyatakan bahwa “Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.”¹⁰ Dalam pasal ini menjelaskan bahwa emiten harus memberikan penyampaian informasi terbuka secara berkala kepada publik mengenai segala informasi yang berkaitan dengan efek tersebut.

Selain pada UUPM prinsip keterbukaan pula diatur di dalam POJK No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 2 “Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat.”¹¹ Pada POJK tersebut semakin menegaskan bahwa setiap emiten yang telah melakukan penawaran umum harus memberikan informasi yang terbuka mengenai efek serta selalu diberikan secara berkala kepada masyarakat terkait perkembangannya.

Pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui 3 tahap, yaitu:¹²

- a. Keterbukaan melakukan penawaran umum.
- b. Keterbukaan sesudah perusahaan publik mencatat dan memperjual belikan efeknya di bursa (secondary market level).
- c. Keterbukaan karena terjadinya suatu peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu (timely disclosure).

Tujuan dari prinsip keterbukaan untuk menciptakan efisiensi dalam transaksi efek di mana para investor dalam perdagangan efek

¹⁰ Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

¹¹ POJK No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik

¹² Fadilah Haidar, (2015), Perlindungan Hukum bagi Investor terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading pada Pasar Modal di Indonesia, Jurnal Cita Hukum, No.1, Vol. 2, hlm. 5.

dapat melakukan perdagangan secara transparan, adil, dan bijaksana. Tanpa kewajiban keterbukaan ini mustahil tercipta pasar efisien, bahkan sebaliknya bisa terjadi kemungkinan investor yang tidak memperoleh informasi karena tidak meratanya informasi kepada investor yang disebabkan ada informasi yang tidak dibuka secara transparan atau terdapat suatu informasi yang belum tersedia untuk publik, tetapi telah disampaikan kepada orang-orang tertentu.

C. KESIMPULAN

Prinsip GCG yang terdapat di sistem hukum pasar modal di Indonesia antara lain Tanggung jawab (*Responsibility*) dan Keterbukaan (*Transparency*). Kolaborasi Undang-undang pada sistem hukum pasar modal di Indonesia membentuk sebuah sistem hukum yang ketat dan tegas mengenai pengelolaan korporasi yang ada di Indonesia. Seperti prinsip bertanggung jawab terdapat pada pasal 97 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, pasal 31 Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta terdapat pada POJK No.10 Tahun 2018. Prinsip keterbukaan terdapat pada pasal 86 UUPM serta diatur pula di POJK No.31 tahun 2015. Pemerintah mengetahui bahwa perlunya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate*) yang berkembang di dunia harus diterapkan di Indonesia sebagai upaya pemerintah memajukan ekonomi di sektor pasar modal dengan menjamin hak dan kewajiban investor maupun emiten yang ada di pasar modal terjaga. Prinsip GCG yang terdapat di sistem hukum pasar modal di Indonesia antara lain Tanggung jawab (*Responsibility*) dan Keterbukaan (*Transparency*).

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, N. T., & Supianto, S. . (2017). Tanggung Jawab Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember. *JURNAL RECHTENS*, Vol. 6 No. 2.
- Haidar, Fadilah. (2015) Perlindungan Hukum bagi Investor terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading pada Pasar Modal di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, No.1, Vol. 2.
- Maksum, Azhar. (2005), Tinjauan Atas *Good Corporate Governance* Di Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*
- Fuady, Munir (2007), *Pasar Modal Modern : Tinjauan Hukum* (Buku Kedua), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP117/M-MBU/ 2002